

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang sudah dilaksanakan di Pengadilan Agama tentang faktor penyebab tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Kuningan pasca pandemi Covid-19 disimpulkan sebagai berikut.

1. Hasil analisis data yang dirujuk melalui Pengadilan Agama Kuningan mengenai kasus perceraian di Pengadilan agama Kuningan meningkat pasca Covid-19. Perceraian didominasi oleh cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh isteri. Total perceraian pada Tahun 2021 adalah 2790 sedangkan pada Tahun 2022 adalah 2816 hal ini menunjukkan bahwa perceraian pasca covid-19 di Pengadilan Agama Kuningan meningkat.
2. perceraian di Pengadilan agama Kuningan meningkat pasca Covid-19. Perceraian didominasi oleh cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh isteri. Dibuktikan bahwa pada 2021 terdapat 2790 angka perceraian sedangkan pada 2022 mencapai total 2816 angka perceraian. Faktor penyebab tertinggi perceraian di Pengadilan Agama Kuningan adalah faktor ekonomi. Pasangan mengalami guncangan rumah tangga dengan terhambatnya perekonomian menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup serta gaya hidup istri mengakibatkan konflik yang bekepanjangan dan menyebabkan perceraian itu terjadi, hal tersebut berkaitan dengan berakhirnya pandemi Covid-19 pada masa itu masyarakat sedang berusaha memulihkan kembali perekonomian karena sudah bisa melakukan aktifitas seperti biasa seperti berdagang, mengajar, dan pekerjaan lain yang melibatkan interaksi sosial secara langsung. Namun hal itu tidak menjamin aktifitas perekonomian di Kuningan pulih, malah makin terpuruk. Dari hasil penelitian melalui wawancara terhadap narasumber yang melakukan perceraian, alasan perceraian karena ekonomi rata-rata suami sudah memberikan nafkah tetapi yang dirasakan oleh isteri kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga hal tersebut menjadikan isteri menuntut lebih kepada suami, namun hal tersebut tidak bisa diterima oleh suami karena suami merasa sudah berusaha dalam mencari nafkah untuk

keluarganya, hal tersebut lah yang menjadikan konflik dalam rumah tangga tidak bisa di tangani. Hal tersebut pula yang mengakibatkan banyaknya cerai gugat bukan cerai talak di Pengadilan Agama Kuningan. Maka dari itu peneliti memberikan saran terhadap pasangan agar jika ada masalah besar mengkonsultasikannya ke pihak yang berwenang, dicantumkan pula saran untuk lembaga yaitu dengan megoptimalkan aturan Mediasi di Pengadilan, Memaksimalkan kembali peran BP4, dan juga pembatasan usia menikah.

3. Analisis terkait upaya meminimalisir terjadinya perceraian mendapatkan kesimpulan bahwa untuk meminimalisir perceraian perlunya bantuan faktor eksternal, yaitu Pertama, dengan cara mengoptimalkan aturan mediasi di pengadilan agama, Kedua, memaksimalkan kembali peran BP4 dalam meminimalisir perceraian, dan Ketiga, pembatasan usia menikah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan di Pengadilan Agama Kuningan angka perceraian di tahun 2023 dapat menurun, karena dengan banyaknya angka perceraian banyak juga dampak yang ditimbulkan akibat perceraian. Diharapkan masyarakat mengetahui terlebih dahulu tujuan dan makna dari pernikahan, serta memiliki persiapan yang matang dalam melangsungkan perkawinan, agar meminimalisir terjadinya perceraian.
2. Masalah terbesar terjadinya perceraian di Kabupaten Kuningan ialah melemahnya perekonomian, masalah ini harus diatasi secara seksama, diharapkan kepada masyarakat terutama yang mengalami kesulitan dalam ekonominya harus melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan mengembangkan kreatifitas dan bakat yang dimiliki agar bisa menjadi peluang bisnis ataupun peluang mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuan masing-masing. Hal ini sudah diatasi oleh pemerintah melalui pelatihan-pelatihan, yaitu melalui prograp Prakerja untuk masyarakat yang

tidak memiliki pekerjaan, dan bisa melatih kemampuan. Diharapkan hal tersebut bisa dimaksimalkan oleh pemerintah agar bisa memilah dan memilih masyarakat yang benar-benar membutuhkan hal tersebut. Dan juga diharapkan masyarakat bisa memaksimalkan peluang tersebut secara bijak agar ilmu dan materi yang didapat bisa menjadi peluang bisnis ataupun membuka peluang untuk bekerja. Terlepas dari solusi tersebut hendaknya suami bertanggung jawab terhadap nafkah dan isteri harus menerima berapapun nominal yang diberikan suami. Sehingga hal tersebut bisa mengurangi konflik rumah tangga dan dapat meminimalisir perceraian.

3. Diharapkan bagi lembaga yang berwenang terhadap penanganan kasus perceraian bisa berupaya secara maksimal agar dapat meminimalisi terjadinya perceraian. Khususnya pada pengadilan agama, BP4, KUA, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), agar bisa mengedukasi masyarakat tentang perceraian dan memberikan solusi atas permasalahan yang sedang dialami oleh pasangan suami isteri.

